



GOVERNOR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah, pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan dan menangani kerawanan pangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Gubernur untuk menindaklanjuti penetapan cadangan pangan pemerintah provinsi menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ PERMENTAN/ KN.130/ 4/ 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.

5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk dikonsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
10. Cadangan Beras Nasional yang selanjutnya disingkat CBN adalah persediaan beras di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia, dan untuk menghadapi masalah kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
11. Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
12. Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat CBPP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi.
13. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
14. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah dan / atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus,

banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

16. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
17. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
18. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain-lain.
19. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memenuhi cadangan pangan dalam rangka melakukan, mengantisipasi dan menanggulangi kekurangan ketersediaan pangan akibat dari terjadinya krisis pangan, gejolak harga pangan, masyarakat dengan gizi buruk, bencana sosial, bencana alam, bencana non alam dan/atau menghadapi keadaan darurat.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan cadangan bahan pangan pokok untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;

- b. meningkatkan akses pangan masyarakat rawan pangan masyarakat rawan pangan terutama pada daerah terisolir dan/ atau dalam kondisi darurat karena bencana dan putusnya transportasi maupun masyarakat yang rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- (3) Jenis cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di tetapkan berupa Beras.

BAB II ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Bulog, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga dan Koperasi yang bergerak dibidang pangan.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah provinsi sulawesi tenggara, maka dibentuk Tim Pelaksana sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, sebagai berikut:

Pembina	: 1. Gubernur Sulawesi Tenggara 2. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
Ketua Umum	: Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara
Ketua Pelaksana	: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Sulawesi Tenggara
Sekretaris	: Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Sulawesi Tenggara.

Anggota-Anggota:

- a. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - b. Unsur Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - c. Unsur Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - d. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - e. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - f. Unsur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - g. Unsur Biro Perekonomian Sekretariat Daerah.
 - h. Unsur Perum Bulog Divisi/Sub Divisi Regional Sulawesi Tenggara.
 - i. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - j. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - k. Sekretariat Tim berkedudukan di Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB III PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan dengan pembelian cadangan pangan produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan produksi petani daerah Sulawesi Tenggara.
- (2) Pembelian cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan pemerintah.

- (3) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Gubernur menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan bahan pangan pemerintah daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap setiap tahun anggaran.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Besaran dana untuk pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah provinsi sulawesi tenggara, disesuaikan kebutuhan setiap tahun berdasarkan jumlah penduduk provinsi sulawesi tenggara.
- (2) Dana untuk pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah berdasarkan jumlah penduduk provinsi dikali dengan konsumsi beras perkapita pertahun, dikali 0.5%, dibagi seribu, dikali 20% harga beras/kg dan akan disesuaikan setiap tahun berdasarkan jumlah penduduk provinsi sulawesi tenggara.

Pasal 7

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah provinsi diatur dalam perjanjian kerjasama antara dinas ketahanan pangan provinsi dengan lembaga yang telah ditunjuk, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan beras pemerintah daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (Empat Belas Perseratus) butir patah maksimum 20% (Dua Puluh Perseratus), kadar menir maksimum 2% (Dua Perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (Sembilan Puluh Lima Perseratus);

- b. harga pembelian cadangan pangan pemerintah daerah berdasarkan harga pembelian pemerintah dan/atau sesuai harga penjualan Bulog setempat ke mitra;
- c. apabila terjadi perubahan harga pembelian beras oleh pemerintah dan/atau harga penjualan Bulog setempat, maka pemerintah daerah bersedia membayar selisih antara harga baru dengan harga lama terhitung mulai tanggal berlakunya harga baru atau menyesuaikan jumlah volume beras sesuai harga yang baru;
- d. biaya angkut dari gudang penyedia ke titik bagi atau sasaran masyarakat penerima, ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai jarak angkut ke masing-masing lokasi;
- e. penyedia cadangan pangan pemerintah daerah yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menjaga / memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya;
- f. tersedianya gudang - gudang tempat penyimpanan beras yang dapat dimobilisasi di setiap wilayah Kabupaten/Kota di provinsi sulawesi tenggara.

BAB V PENYALURAN

Pasal 8

Sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kekurangan pangan;
- b. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat;
- c. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 30% dari Harga Pembelian Pemerintah) selama dua bulan berturut-turut.

Pasal 9

Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan

kondisi dan kebutuhan untuk penanganan akibat bencana, gagal panen, pengendalian harga dan bantuan beras daerah rawan pangan.

Pasal 10

- (1) Titik bagi penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Provinsi.

Pasal 11

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah provinsi atau untuk tujuan pengendalian harga pangan melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan pangan tersebut wajib disetorkan ke Kas daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah.
- (2) Apabila sejumlah cadangan pangan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ternyata tidak habis disalurkan seratus persen sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stok Cadangan Pangan dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (Iron Stok) cadangan pangan pemerintah daerah provinsi pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 12

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3), membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pemerintah daerah provinsi, dilaporkan oleh penyedia yang ditunjuk kepada kepala dinas ketahanan pangan daerah disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah provinsi untuk penanganan akibat bencana, gagal panen, pengendalian harga dan bantuan beras daerah rawan pangan, dilaporkan oleh kepala dinas ketahanan pangan daerah kepada gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat jumlah penyaluran beras di wilayah, kabupaten/kota termasuk kecamatan, desa dan kelurahan, serta sisa cadangan pangan di gudang penyedia, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah provinsi sulawesi tenggara bersumber dari:





- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. H. NUR ENDANG ABBAS, SE, M.Si	SEKDA	
2	Drs. SUHARNO, M.TP	ASISTEN II	
3	H. SULWAN ABDEMANAN	Plt. BADIS	
4			
5	H-ABDULRAKILMABA, SH.MH	PLH. KARIO HUKUM	

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 26-10-2020
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 26-10-2020
SEKRETARIS DAERAH,


NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 40